



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 9740 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/817 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SD ISLAM AL AQSHA**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	: yayasan pendidikan islam
Ketua Yayasan	: NURUL HUDA
Alamat Yayasan	: JL MARSMA R ISWAHYUDI RT.01 NO.10A, Sepinggan Balikpapan Selatan
Nama Sekolah	: SD ISLAM AL AQSHA
Kepala Sekolah	: SYAMSUL ARIFIN, S.Ag
No. KTP	: 647105110319630000
Alamat Sekolah	: JL MARSMA R ISWAHYUDI RT.01 NO.10A, Sepinggan Balikpapan Selatan
N P S N	: 30401558
Sampai dengan	: 19 September 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 19 September 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI